



PUTUSAN

NOMOR 106/Pid/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : ENDAH SUKARTI NINGSIH alias INDAH
binti DARMAWAN;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 29 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gayung Bersambut Rt. 009 Rw.001 Kel.
Setapak Kecil Kec. Singkawang Utara Kota
Singkawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d 16 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d 25 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d 8 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d 8 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 9 September 2016 s/d 8 November 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 20 Oktober 2016;
7. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi an.Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 106/PID/2016/PT PTK, tentang penunjukan Majelis tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 19 September 2016 Nomor 152/Pid.B/2016/PN Skw;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2016 No. Reg. Perkara : PDM. 66/II/SKw/7/2016 Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ENDAH SUKARTI NINGSIH ALIAS INDAH BINTI DARMAWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi oleh terdakwa pada bulan februari tahun 2016 pada siang hari sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat dirumah sdri. Sri Handayani di jalan Yohana Godang gang Sukses No. 61 A Rt. 048 Rw 017 Kel Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang , mengambil sesuatu barang berupa emas perhiasan yaitu gelang, cincin, anting, kalung dengan rincian sebagai berikut :

- Gelang rantai sisik dengan berat 44 gram 600 mil, tanggal pembelian 30 juni 2008;
- Subang jepit love dengan berat 2.060 tanggal pembelian 28 Nopember 2009 ;
- Kalung Balok polos dengan berat 18.630 gram tanggal pembelian 27 Juni 2009 ;
- Cincin keliling batu merah berat 14.500 gram tanggal pembelian 1 Maret 2013 ;
- Cincin polos kosong dengan berat 3300 gram tanggal pembelian 1 Maret 2013 ;
- Cincin biru keliling berat 3.450 gram tanggal pembelian 2 agustus 2012 ;
- Cincin jepit mata kecubung berat 12.500 gram tanggal pembelian 25 Juni 2008 ;
- Gelang rantai thukla kosong ulir bunga pasir berat 27.850 gram tanggal pembelian 5 Agustus 2008 ;
- Kalung rantai nori berat 5.150 gram tanggal pembelian 14 juni 2008 ;
- Cincin jepit berat 4.900 tanggal pembelian 14 juni 2008 ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelang rantai sisik naga berat 44.600 gram tanggal pembelian 30 juni 2008 ;
- Cincin mata putih /merah berat 3.800 tanggal pembelian 26 juni 2008 ;
- Kalung rantai nori panjang mas 24 K berat 73.500 gram tanggal pembelian 1 oktober 2007 ;
- Kalung rantai balok mas 24 K berat 10.460 gram tanggal [embelian 9 Januari 2010;
- Cincin jepit mata hitam putih berat 3.600 gram tanggal pembelian 2 Agustus 2007;
- Kalung permata putih berat 21.500 gram, tanggal pembelian 5 Oktober 2010;
- 2 (dua) buah cincin Bangkok ukir kembang berat 2 gram 800 ml tanggal pembelian 14 Nopember 2006 ;
- Cincin mata putih berat 2 gram 700 Mg tanggal pembelian 13 April 2010 ;
- Cincin anak mata putih berat 820 Mg tanggal pembelian 21 Juli 2013 ;
- Cincin permata W.BG.R.W berat \$ gram 410 Mg tanggal pembelian 17 Juli 2013;
- Liontin mata model berat 4 gram 370 Mg tanggal pembelian 23 Agustus 2013 ;
- Liontin bulat Mesjid berat 11 gram 260 Mg tanggal pembelian 18 Oktober 2013 ;
- Cincin bentuk bunga mata putih (12 buah) dan mata merah, ungu berat 5 gram 300 Mg tanggal pembelian 17 Nopember 2003 ;
- Kalung rantai dua tali berat 7 gram 050 Mg tanggal pembelian 17 Nopember 2003;
- Liontin ukir naga dan merak berat 6 gram 650 Mg tanggal pembelian 17 Nopember 2003 ;
- Cincin 2 permata putih 5 BJ tig warna berat 3 gram 900 ml tanggal pembelian 20 Juni 2005 ;
- Gelang merah delima berat 13 gram 300 gr tanggal pembelian 27 Agustus 2009 ;
- Cincin permata satu berat 4 gram 970 mg tanggal pembelian 14 Desember 2006 ;
- Kalung rantai panjang 60 cm berat 36.100 Gram tanggal pembelian 18 Oktober 2006 ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang buah berat 16 gram 750 mg tanggal pembelian 29 Oktober 2013 ;
- Gelang pita + batu putih 15 gram + merah + putih model batu putih batu merah + putih berat 4 gram 190 Mg tanggal pembelian 28 juli 2013 ;
- Kalung merah putih berat 12.550 tanggal pembelian 3 April 2008, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdri. Sri Handayani alias ibu Wid binti Martotinoyo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sbagai berikut:

Berawal terdakwa bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di rumah sdri. Sri Handayani, dimana terdakwa yang dari awal telah berniat untuk mengambil barang milik sdri. Sri Handayani dengan memanfaatkan keadaan yang sepi dan kosong (rumah dalam keadaan kosong) selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui bahwa ada emas didalam lemari didalam kamar sdri. Sri Handayani langsung masuk kedalam kamar sdri. Sri Handayani yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil bungkusan plastik bening yang terseimpan didalam lemari bagian bawah dekat tumpukan baju yang berisi emas perhiasan berupa gelang, cincin, anting, kalung dengan rincian sebagai berikut :

- Gelang rantai sisik naga dengan berat 44 gram 600 mil tanggal pembelian 30 juni 2008 ;
- Subang jepit love dengan berat 2.060 tanggal pembelian 28 Nopember 2009 ;
- Kalung balok polos dengan berat 18.630 gram tanggal pembelian 27 Juni 2009 ;
- Cincin keliling batu merah berat 14.500 gram tanggal pembelian 1 Maret 2013 ;
- Cincin polos kosong dengan berat 3.300 gram tanggal pembelian 1 Maret 2013 ;
- Cincin m. batu dkling berat 3.450 gram tanggal pembelian 2 Agustus 2012 ;
- Cincin jepit mata kecubung berat 12.500 gram tanggal pembelian 25 juni 2008 ;
- Gelang rantai thukla kosong ulir bunga pasir berat 27.850 tanggal pembelian 5 Agustus 2008 ;
- Kalung rantai nori berat 5.150 gram tanggal pembelian 14 Juni 2008 ;
- Cincin jepit berat 4.900 tanggal pembelian 14 juni 2008 ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelang rantai sisik naga berat 44.600 gram tanggal pembelian 30 juni 2008 ;
- Cincin mata putih/merah berat 3.800 tanggal pembelian 26 Juni 2008 ;
- Kalung rantai nori panjang mas 24 K berat 73.500 gram tanggal pembelian 1 Oktober 2007 ;
- Kalung rantai balok mas 24 K berat 10.460 Gram tanggal pembelian 9 Januari 2010 ;
- Cincin jepit mata hitam putih berat 3.600 gram tanggal pembelian 2 Agustus 2007 ;
- Kalung permata putih berat 21.500 gram tanggal pembelian 5 Oktober 2010 ;
- 2 (dua) buah cincin Bangkok ukir kembang berat 2 gram 800 ml tanggal pembelian 14 Nopember 2006 ;
- Cincin mata putih berat 2 gram 700 Mg tanggal pembelian 13 April 2010 ;
- Cincin anak mata putih berat 820 Mg tanggal pembelian 21 Juli 2013 ;
- Cincin permata V,B,G,R,W berat 4 gram 410 Mg tanggal pembelian 17 Juli 2013 ;
- Liontin mata model berat 4 Gram 370 Mg tanggal pembelian 23 Agustus 2013 ;
- Liontin bulat mesjid berat 11 gram 260 Mg tanggal pembelian 18 Oktober 2013 ;
- Cincin bentuk bunga mata putih (12 buah) dan mata merah, ungu berat 5 gram 300 Mg tanggal pembelian 17 Nopember 2003 ;
- Kalung rantai dua tali berat 7 gram 050 ml tanggal pembelian 7 Mei 2005 ;
- Liontin ukir naga dan merak berat 6 gram 650 Mg tanggal pembelian 17 Nopember 2003 ;
- Cincin 2 permata putih 5 Bj tig warna berat 3 gram 900 ml tanggal pembelian 20 Juni 2005 ;
- Gelang merah delima berat 13 gram 300 gr tanggal pembelian 27 Agustus 2009 ;
- Cincin permata satu berat 4 gram 970 mg tanggal pembelian 14 Desember 2006 ;
- Kalung rantai panjang 60 cm berat 36.100 gram tanggal pembelian 18 Oktober 2006 ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang buah berat 16 gram 750 mg tanggal pembelian 29 Oktober 2013 ;
- Gelang pita + batu putih 15 gram+merah + putih model batu merah + putih berat 4 gram 190 mg tanggal pembelian 28 Juli 2013 ;
- Kalung merah putih berat 12.550 tanggal pembelian 3 April 2008;

Bahwa setelah mengambil emas perhiasan milik sdri. Sri Handayani, terdakwa kemudian langsung memasukkan emas perhiasan tersebut kedalam tas milik terdakwa yang biasa terdakwa bawa untuk pergi kerja , selanjutnya emas perhiasan tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan semua emas perhiasan tersebut dengan rincian :

- Kalung, gelang cincin dengan harga Rp. 54.790.000 dipegadaian jalan Nusantara ;
- Gelang sebanyak 2 buah dengan harga Rp. 8.800.000 di pegadaian Pasar Beringin Singkawang ;
- Cincin, gelang dan Anting-anting dengan harga Rp. 5000.000 di pegadaian jalan P. Diponegoro (bawah Hotel Kalbar) ;

Adapun tujuan terdakwa ENDAH SUKARTI NINGSIH ALIAS INDAH binti DARMAWAN mengambil emas perhiasan tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan juga untuk membayar angsuran kredit serta untuk membeli bahan material yang dipergunakan untuk merehab rumah, membayar tukang dan selamatan rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa ENDAH SUKARTI NINGSIH alias INDAH binti DARMAWAN pada saat mengambil emas perhiasan tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu sdri. Sri Handayani Alias ibu Wid binti Martotinoyo dan akibat perbuatan terdakwa tersebut sdri. Sri Handayani alias Ibu Wid binti Martotinoyo mengalami kerugian sekitar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa ENDAH SUKARTI NINGSIH alias INDAH binti DARMAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 September 2016 dari Kejaksaan Negeri Singkawang dengan Reg. Perk. Nomor : PDM-66/II/SK W/72016 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa ENDAH SUKARTI NINGSIH alias INDAH binti DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, melanggar pasal 362 KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDAH SUKARTI NINGSIH alias INDAH binti DARMAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Set tempat tidur merk Holland warna kuning motif boneka,
- 5 Set alas tempat tidur.
- 1 buah lemari bongkar pasang merk Maxis ;
- 1 lembar bon pembelian barang dari took Yordan Meubel senilai Rp. 6.900.000
- 3lembar suratbukti kredit Kantor Pegadaian Singkawan an. Endah Sukarti Ningsih ;

Dikembalikan kepada sdri. Sri Handayani alias Ibu Wid binti Martotinoyo ;

- 1 buah tas wanita warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa ENDAH SUKARTI NINGSIH alias INDAH binti DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ENDAH SUKARTI NINGSIH Alias INDAH binti DARMAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 set tempat tidur merk Holland warna kuning motif boneka;
 - 5set alas tempat tidur ;
 - 1 buah lemari bongkar pasang merk Maxis;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar bon pembelian barang dari took Yordan Meubel senilai Rp. 6.900.000 ;

- 3 lembar surat bukti kredit kantor pegadaian singkawang an. Endah Sukarti Ningsih ;

Dikembalikan kepada sdri. Sri Handayani alias ibu Wid binti Martotinoyo ;

- 1 buah tas warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN.Skw dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN.Skw;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Penuntut Umum, telah pula diajukan memori banding tertanggal 28 September 2016 kepada Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Pengadilan Negeri Singkawang yang diserahkan pada tanggal 29 September 2016, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan pada berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Singkawang dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan Penuntut Umum, serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sesuatu hal yang baru serta semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 19 September 2016 Nomor 152/Pid.B/2016/PNSkw, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 152/Pid.B/2016 tertanggal 19 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa haruslah secara hukum ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa ternyata pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya Terdakwa lebih berperilaku baik dikemudian hari, dan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, sehingga putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain yang berlaku ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 152/Pid.B/2016/PN Skw tertanggal 19 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut dalam kedua tingkat Peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu 2 November 2016 oleh kami SUHARJONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RONIUS, S.H., dan SYAMSUL QAMAR, SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 106/PID/2016/PT PTK, tanggal 12 Oktober 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ALI RAHMAN, S.H., M,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. RONIUS, S.H.

SUHARJONO, S.H., M.H.

2. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 106/Pid/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)